



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130 / 03 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2014
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2014 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2014 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas :
- a. Penasehat bertugas memberikan arahan dan kebijakan umum berkaitan dengan substansi, materi, tolok ukur, analisis kinerja dan sistematika/format laporan.
 - b. Pengarah bertugas untuk memberikan arahan dan petunjuk operasional berupa pedoman dan norma-norma dasar sesuai kebijakan umum yang telah digariskan oleh Penasehat.
 - c. Tim Teknis bertugas :
 - 1) melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi sistematika/format yang telah digariskan oleh Penasehat dan Pengarah;
 - 2) melaksanakan kompilasi dan pengolahan data serta penyusunan laporan;
 - 3) melaksanakan perbaikan format, bahasa dan sistematika penulisan.
 - d. Staf Administrasi bertugas:
 - 1) memberikan dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan baik dalam rangka penyusunan, penyampaian keterangan pertanggungjawaban maupun fasilitasi proses pembahasan di DPRD;
 - 2) memberikan saran, pendapat dan dukungan operasional serta bentuk fasilitasi lainnya dalam rangka penyusunan, penyampaian dan proses pembahasan laporan pertanggungjawaban.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk jangka waktu 4 (empat) bulan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19641123 199303 1 006

1	2	3	4
11	Harniah,S.Sos	Kasi Anggaran pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Bambang Sucipto, SKM	Kasubbag Program dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Drs. Edy Taryono	Kasubbag Program dan Pelaporan pada DPU Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Bambang Kun Mardani, SE, M.Si	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Aris Budi Nugroho, S.STP	Kasubbag Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Tri Wahyu Dini Susanti, S.STP	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Sudarto	Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Naning Purwanti, S.STP	Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Brianda Astro Diaz, S.STP, M.Si	Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Subiyanto, S.STP	Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21	Suritno, ST	Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Setyo Prihatno	Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
23	Subro Waluyo	Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
24	Subroto Budi Yuwono, SH	Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
STAF ADMINISTRASI			
1	Sigit Hardiyanto	Fungsional Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
2	Dwy Setyadi, S.IP	Fungsional Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Suseno	Fungsional Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Santosa	Fungsional Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

TAVIP WURJONO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19641123 199303 1 006